

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA  
PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA DALAM  
PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH*  
( Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten  
Majalengka )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Fakultas Syariah



Oleh:  
**VIVIT RISMAWATI**  
NIM. 2008206008

**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1445 H / 2024 M**

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA  
DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*  
( Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten  
Majalengka )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Fakultas Syariah

Oleh:

**VIVIT RISMAWATI**

**NIM. 2008206008**

SYEKH NURJATI  
CIREBON

**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Vivit Rismawati. NIM: 2008206008, "ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI (PERBUP) MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA), 2024.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsanya namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka dalam hal ini yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Mekanisme pengangkatan perangkat desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 merupakan acuan dalam penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa mulai dari proses seleksi, penjangkaran sampai dengan pelantikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah : "Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan ?" Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi lalu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini : berdasarkan pada mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Pasanggrahan ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya seperti pada apa yang diharapkan, terjadi banyak probabilitas unsur politisasi mulai dari proses seleksi calon perangkat desa, adanya campur tangan camat (atau dengan sebutan lain) dalam memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa dalam hal pengangkatan perangkat desa, sehingga rekomendasi tertulis itu menjadi rujukan dalam pembuatan keputusan kepala desa untuk menentukan perangkat desa terpilih. Dengan mengaitkan penelitian ini pada konsepsi fiqh siyasah dusturiyah maka fenomena persoalan dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa hadir di tengah-tengah masyarakat bisa terselesaikan dalam dua metode yang perlu di ambil yakni pertama komparasi hukum konstitusi dan kedua dengan hukum islam. Pengangkatan Aparat Pemerintah Menurut Hukum Islam telah menjelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat



bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif, di dalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya.

**Kata kunci** : Perangkat Desa, Peraturan Bupati, dan Fiqih Siyasah Dusturiyah

### ABSTRACT

Vivit Rismawati. NIM: 2008206008, "JURIDICAL ANALYSIS OF MAJALENGKA APPOINTMENT MECHANISMS POST VILLAGE HEAD ELECTION (PILKADES) BASED ON MAJALENGKA REGENCY REGULATION (PERBUP) NUMBER 5 OF 2022 CONCERNING VILLAGE APPARATUS FROM THE Fiqih SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE (CASE STUDY IN THE VILLAGE OF PASANGGRAHAN, MAJA DISTRICT, MAJALENGKA DISTRICT)", 2024.

*Village government is the organizer of government affairs for the benefit of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is stated in Article 1 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Village government in Indonesia's administrative division is under the sub-district. The village is led by a village head. Village government administrators are a sub-system of government administration, so that villages have the authority to regulate and manage community interests according to their initiatives but not in conflict with existing regulations. So in this case those who can be appointed as Village Officials are Village Residents who meet the general requirements and administrative requirements. The mechanism for appointing village officials, which is guided by Majalengka Regent Regulation Number 5 of 2022, is a reference in organizing the appointment of village officials starting from the selection process, selection process up to inauguration.*

*This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "What is the mechanism for appointing village officials after the village head election in Pasanggrahan Village?" This research uses qualitative research, data collected by interviews, observation, documentation and then analyzed using descriptive analysis methods.*

*As for the results of this research: based on the mechanism for appointing village officials in Pasanggrahan Village, it does not always work as it should as expected, there are many possible elements of politicization starting from the selection process for village officials candidates, interference from the sub-district head (or other names) in providing written recommendations to the village head regarding the appointment of village officials, so that the written recommendations become a reference in making the village head's decision to determine the selected village officials. By linking this research to the concept of siyasah dusturiyah fiqh, the phenomenon of problems in the mechanism for appointing village officials present in society can be resolved in two methods that need to be taken, namely first, a comparison of constitutional law and second with Islamic law. The appointment of government officials according to Islamic law has explained*

the importance of government issues both regarding worldly affairs and ukhrawi affairs, this is because there is an opinion that Islam is a comprehensive religion, in which there is a constitutional system, economic system, social and so on.

**Keywords:** Village Officials, Regent Regulations, and Fiqh Siyarah Dusturiyah

## خلاصة

فيفت ريسماواتي. NIM: ٢٠٠٨٠٢٠٦٠٠٨، "التحليل القانوني لآليات تعيين ماجالينجا بعد انتخاب رئيس القرية (بيلكاديس) بناءً على لأئحة ولاية ماجالينجا (بيروب) رقم ٥ لعام ٢٠٢٢ بشأن جهاز القرية من فقيه السياسة الصناعية ص منظور (دراسة حالة في قرية بي أسانغراهان، ماجا المنطقة، منطقة ماجالينجا)، ٢٠٢٤

حكومة القرية هي الجهة المنظمة للشؤون الحكومية لصالح المجتمعات المحلية في النظام الحكومي لدولة جمهورية إندونيسيا الموحدة، وهو ما ورد في المادة ١ الفقرة ٢ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى. حكومة القرية في التقسيم الإداري لإندونيسيا تقع تحت المنطقة الفرعية. القرية يقودها رئيس القرية. يعد المسؤولون الحكوميون في القرى نظاماً فرعياً للإدارة الحكومية، بحيث تتمتع القرى بسلطة تنظيم وإدارة مصالح المجتمع وفقاً لمبادراتها ولكن بما لا يتعارض مع اللوائح الحالية. لذلك في هذه الحالة، أولئك الذين يمكن تعيينهم كمسؤولين في القرية هم سكان القرية الذين يستوفون المتطلبات العامة والمتطلبات الإدارية. تعد آلية تعيين مسؤولي القرية، والتي تسترشد بلأئحة كابوفاتين ماخالخكا رقم ٥ لعام ٢٠٢٢، مرجعاً في تنظيم تعيين مسؤولي القرية بدءاً من عملية الاختيار، وعملية الاختيار حتى التنصيب.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "ما هي آلية تعيين مسؤولي القرية بعد انتخاب رئيس القرية في قرية باسانغراهان؟" يستخدم هذا البحث البحث النوعي، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق ومن ثم تحليلها باستخدام أساليب التحليل الوصفي.

أما بالنسبة لنتائج هذا البحث: بناءً على آلية تعيين مسؤولي القرية في قرية باسانغراهان، فإنها لا تعمل دائماً كما ينبغي كما هو متوقع، فهناك العديد من عناصر التسييس المحتملة بدءاً من عملية اختيار المرشحين لمسؤولي القرية، والتدخل من رئيس المنطقة الفرعية (أو أي أسماء أخرى) في تقديم توصيات مكتوبة إلى رئيس القرية فيما يتعلق بتعيين مسؤولي القرية، بحيث تصبح التوصيات المكتوبة مرجعاً في اتخاذ قرار رئيس القرية لتحديد مسؤولي القرية المختارين. ومن خلال ربط هذا البحث بمفهوم السياسة الدستورية الفقهية، فإن ظاهرة الإشكاليات في آلية تعيين المسؤولين القرويين الموجودين في المجتمع يمكن حلها بطريقتين لا بد من الأخذ

بهما، وهما الأول مقارنة القانون الدستوري والثاني مع القانون الإسلامي. قانون. إن تعيين المسؤولين الحكوميين وفق الشريعة الإسلامية قد أوضح أهمية قضايا الحكومة سواء فيما يتعلق بشؤون الدنيا أو الأمور الخروية، وذلك لوجود رأي مفاده أن الإسلام دين شامل، فيه نظام دستوري، ونظام اقتصادي، واجتماعي. وما إلى ذلك وهلم جرا.

الكلمات المفتاحية: مسؤولو القرية، ولوائح الوصي، وفقه السياسة الدستورية





**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT  
DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH*  
( Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten  
Majalengka )**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Fakultas Syariah

Oleh :

**VIVIT RISMAWATI**

**NIM. 2008206008**

Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Izzuddin, M.A**


NIP. 19771003 200912 1 002

**Dr. H. Edy Setiawan, Lc, M.A**

NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,

  
**Mohamad Rana, M.H.I**

NIP. 19850920 201503 1 003

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon


**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Vivit Rismawati, NIM : 2008206008** dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka)”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.**

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Menyetujui:

Pembimbing I,



**Dr. Izzuddin, M.A**

NIP. 19771003 200912 1 002

Pembimbing II,



**Dr. H. Edy Setiawan, Lc, M.A**

NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



**Mohamad Rana, M.H.I**

NIP. 19850920 201503 1 003



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul judul “ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH* ( Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka )”, oleh Vivit Rismawati, NIM: 2008206008, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) Pada jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509 202015 031 003

Penguji I,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H

NIP. 19920725 201903 1 012

Penguji II,

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,

S.H.I, S.H.M.H.I.M.H

NIP. 19861203 201903 1 009

Ubaidillah S.Ag, M.H.I

NIP. 19731227 200701 1 018

## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

*Bismillāhirrohmanirrohīm*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivit Rismawati  
NIM : 2008206008  
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 15 Januari 2003  
Alamat : Blok Sukamanah RT/RW 01/02 Desa Pasanggrahan  
Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka)**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 24 April 2024

S  
kan,  
  
497ALX100049923

**VIVIT RISMAWATI**

**NIM. 2008206008**

## KATA PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirrabil 'alamin.*

Sembah sujud syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam pemberi kehidupan yang maha Asih lagi maha Rahman. Atas limpahan karunia dan kuasa-Mu, kini aku telah mampu menjalani rintangan demi rintangan dalam proses belajar ku. Berkat segala petunjuk yang senantiasa kau berikan kepadaku, segala macam kemudahan yang kau tawarkan kepadaku, pada akhirnya aku bisa menyelesaikan sebagian dari perjalanan panjang dengan waktu yang singkat dalam hidup, yaitu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga ini adalah sebuah langkah awal pembuka jalan selanjutnya untuk kembali berjibaku dengan ilmu, namun kendati demikian ini bukanlah akhir dari segala macam proses lini belajar, berpikir, dan bertindak, tentu untuk menggapai cita-cita perlu lah semacam kesakitan dan pengorbanan agar yang terasa pahit agar segera manis. Ya Allah, tanpa mu aku mungkin sudah kehilangan arah saat ini.

Dengan selesai nya skripsi ini, ku persembahkan karya kecil ku untuk Bapak dan Mama yang senantiasa selalu memanjatkan doa, selalu memberikan dukungan materi maupun immateri dari awal duduk di bangku sekolah hingga dapat menyelesaikan kuliah. Terimakasih banyak Ma, Pak. Berkat mu aku menjadi anak perempuan yang bisa menempuh pendidikan di institusi perguruan tinggi ini. Dengan segala kerendahan hatiku, rasa syukur ini tak pernah terukur. Semoga aku bisa melihat garis senyum dan raut sumringah yang bangga atas pengorbanan yang telah kalian berikan untuk anak perempuannya. Dengan selesainya skripsi ini semoga akan memberiku kesempatan sebagai jalan kesuksesan yang dapat aku persembahkan untuk Bapak dan Mama.

Terimakasih juga kepada seluruh keluarga dan kerabat yang selalu berkenan memberikan dukungan dan bantuan baik materi maupun non materi selama menyelesaikan perkuliahan ini. Sebagai saudara kandung Asep Noerhidayat, Muhammad Lutfi Al Ansori, secara tidak langsung memberikan ku semangat penuh selama ini. Banyak pengorbanan yang

dilakukan untuk bisa ada di tahap ini tentu dengan segala hal yang tak bisa ku ungkapkan semua nya dengan tulisan. Kau yang ku sebut Aa, terimakasih telah selalu berkenan menjadikan ku sahabat, teman hidup dan guru terbaik dalam hidup ini. Mengenalmu adalah rasa syukur yang tak terukur, kau selalu ada dalam setiap langkahku. Kau juga yang selalu memberikan rintik nasihat, semangat dan semacam rasa ketulusan kepadaku, terimakasih telah memberiku hidup yang keras dan pada akhirnya aku berhasil dengan segala bantuan mu.

Dan terakhir, dengan segenap kerendahan hati dan jiwa, aku haturkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan rentetan dukungan dan memanjatkan doa terbaik nya kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa mengabulkan doa baik kita semua dan memberikan kelancaran, kemudahan dalam segala proses kehidupan.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Vivit Rismawati lahir dengan akta di Majalengka tanggal 15 Januari Tahun 2003. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Nasir dan Ibu Nurhayati. Saat ini penulis berusia 21 tahun. Penulis tinggal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah:

1. SD Negeri Pasanggrahan 1 (2008- 2014)
2. SMP Negeri 3 Maja (2014-2017)
3. MA KHAS Kempek Cirebon (2017-2020)

Pada Tahun 2020, dengan tekad, dukungan, dan doa dari kedua orang tua serta keinginan penuh yang sungguh-sungguh untuk selalu mengharap ridho Allah SWT, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi islam negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil jurusan Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul skripsi "**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka)**". Di bawah bimbingan Dr. Izzuddin. M.A. dan Dr. H. Edy Setiawan Lc., M.A.

## MOTO HIDUP

*Teruslah bangkit meski jatuh berkali-kali, dan tetaplah melangkah meski lambat namun sampai.*



## KATA PENGANTAR

### ***Assalamualaikum Wr. Wb***

Segala dan puji hanya milik Allah SWT yang maha Rahman lagi maha Rahim. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, *tabi'in wa tabiin*, dan seluruh kaum muslimin yang mengikutinya hingga akhir zaman ini, *aamiin ya rabbal alamin*. Sungguh, Allah yang maha pemurah pemberi rahmat lagi maha bijaksana. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongannya yang agung, alhamdulillah karena limpahan ilmu Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka)**".

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bapak Asep Saefullah M.H.I selaku dosen pembimbing akademik dan skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Izzuddin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon khususnya dosen Prodi Hukum Tatanegara Islam yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
6. Bapak Dedi Selamat Mulyadi dan seluruh jajaran Perangkat Desa Pasanggrahan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ibu Nurhayati dan Bapak Nasir, bapak dan ibu yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Kau yang ku sebut Aa, yang telah memberikan kemudahan, dan membuat penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman saya, teman seperjuangan Hukum Tatanegara Islam angkatan 2020 terimakasih telah mengukir banyak cerita dalam kehidupan perkuliahan ini dari awal semester satu hingga dipenghujung semester akhir ini suka duka telah kita lewati.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan menerima kritik serta saran yang dapat membangun bagi penulis. Semoga penulis ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Cirebon, 24 April 2024

Peyusun



**VIVIT RISMAWATI**

**NIM. 2008206008**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SKRIPSI .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
خلاصة .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
SKRIPSI .....	v
NOTA DINAS .....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI .....	viii
KATA PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	xi
MOTO HIDUP .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. .... Perumusan Masalah .....	5
C. .... Tujuan Penelitian .....	6
D. .... Manfaat Penelitian .....	7
E. .... Penelitian Terdahulu .....	8
F. .... Kerangka Berpikir .....	11

G. .... Metodologi Penelitian .....	12
H. .... Pendekatan Penelitian .....	13
I. Jenis Penelitian .....	13
J. Sumber Data .....	14
K. Teknik Pengumpulan Data .....	14
L. Teknik Analisis Data .....	15
M. .... Sistematika Penulisan .....	16
N. .... Rencana Waktu Penyelesaian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. .... Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat) .....	18
B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	22
C. Peraturan Daerah .....	27
D. .... Otonomi Daerah .....	30
E. Tinjauan Umum tentang Pemerintah dan Pemerintahan .....	36
F. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa .....	37
G. .... Tinjauan Umum tentang Fiqih Siyasaah .....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA PASANGGRAHAN .....</b>	<b>58</b>
A. Sejarah Singkat Desa Pasanggrahan .....	58
B. Visi dan Misi Desa .....	59
C. Letak Geografis Desa Pasanggrahan .....	59
D. Sumber Daya Manusia Desa Pasanggrahan .....	61
E. Nama- Nama Kepala Desa dari Masa ke Masa .....	64
F. .... Struktur Pemerintahan Desa Pasanggrahan .....	66

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 58**

- A. .... Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa ..... 58
- B. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pasanggrahan ..... 68
- C. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah ..... 68

**BAB V PENUTUP ..... 75**

- A. KESIMPULAN ..... 75
- B. .... SARAN ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA ..... 78**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan .....	xx
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal .....	xxii
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap .....	xxii
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah .....	xxii
Tabel 1. 1 Rencana Waktu Penelitian .....	17
Tabel 3. 1 Nama Dusun, Cakupan Jumlah RT dan RW Desa Pasanggrahan .....	60
Tabel 3. 2 Data Sumber Daya Manusia Desa Pasanggrahan .....	61
Tabel 3. 3 Nama-Nama Kepala Desa Pasanggrahan dari Masa ke Masa .	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran .....	12
Gambar 3. 1 Struktur Pemerintahan Desa Pasanggrahan .....	66



# PEDOMAN TRANSLITERASI

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el



م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*

- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah



lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفْوَرٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

